

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PERAN PEKERJA SOSIAL
DALAM PROGRAM DUKUNGAN KELUARGA BAGI LANJUT USIA**

***IMPLICATION OF LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL
GOVERNMENT RELATED TO THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN
FAMILY SUPPORT PROGRAMS FOR ELDERLY***

Muhammad Akbar

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari
Jl. Poros Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
E-mail: akbarkatiriy@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk melihat implikasi dari lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait peran pekerja sosial dalam Pelaksanaan Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kompetensi dalam pengetahuan, nilai, keterampilan dibidang kelanjutusiaan, serta bagaimana membangun mitra kerja dengan pemangku kepentingan. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelaksanaan program dukungan sosial untuk lanjut usia akan berhasil apabila pekerja sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik. Peran pekerja sosial dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan kompetensinya, mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tepat. Tepat metode dan teknik, serta tepat dalam memnfaatkan system sumber yang ada. Dan tak kalah penting adalah tepat dalam menentukan penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria. Dengan kata lain tepat sasaran. Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pekerja sosial, dukungan dari pemerintah, serta menjaga keberlanjutan dengan jejaring yang telah dibangun.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pekerja sosial, rehabilitasi sosial, lanjut usia

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has clearly divided the authority of the Central, Provincial and Regency / City Governments. This has an impact on social welfare services in Indonesia. Basic social rehabilitation that has been carried out by the central government has now switched to further social rehabilitation. Whereas basic social rehabilitation is carried out by provincial, district / city governments. The purpose of writing this study is to see the implications of the birth of Law 23 of 2014 related to the role of social workers in the Implementation of Family Support Programs for Elderly. The role of social workers in improving competence in knowledge, values, skills in the field of humanity, and how to build partnerships with stakeholders. The conclusion of this study is thAat the implementation of social support programs for the elderly will be successful if the social worker can carry out their roles properly. The role of social workers in building relationships with various related parties, increasing their competence, being able to carry out social work practices appropriately. Appropriate methods and techniques, as well as proper use of existing source systems. And no less important is precisely in determining the beneficiaries who fit the criteria. In other words right on target. The recommendations of this study are the need to increase the

capacity of social workers, support from the government, and maintain sustainability with the network that has been built.

Keywords: Law Number 23 Year 2014, social workers, social rehabilitation, elderly.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, lebih khusus lagi di bidang sosial. Urusan di bidang sosial termasuk pelaksanaan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini beralih ke rehabilitasi sosial lanjutan. Sedangkan rehabilitasi sosial dasar dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Undang Undang tersebut membagi urusan pemerintahan baik pusat dan daerah memiliki dampak yang signifikan diberbagai bidang pemerintahan. Satu diantaranya yang terdampak yaitu urusan sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan serta sertifikasi dan akreditasi. Dampak dari perspektif kelembagaan, pelayanan dan peran serta tugas pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selain itu juga menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami perubahan paradigma. Perubahan paradigma tersebut antara lain, tidak lagi memandang sebagai masalah tetapi kebutuhan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perubahan dari stigmatisasi yang selama ini melekat menjadi menjunjung tinggi kesamaan hak asasi sebagai manusia. Kemudian perubahan paradigma dari bantuan sosial ke pemberdayaan potensi dan sumber yang dimiliki oleh PPKS.

Dampak pertama lahirnya regulasi diatas dari perspektif kelembagaan, yaitu perubahan nomenklatur dan tugas pokok serta fungsi dari lembaga dalam memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial. Lembaga dibawah naungan Kementerian Sosial RI dalam konteks ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai dan Loka tidak lagi menjalankan fungsi rehabilitasi sosial dasar yang selama ini dianut. Sesuai dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bahwa rehabilitasi sosial dasar kini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota/provinsi melalui panti yang ada. Sedangkan UPT Balai dan Loka Kementerian Sosial berubah fungsi menjadi rehabilitasi sosial lanjutan (*advanced social rehabilitation*) dengan skema yang lebih komprehensif. Selain itu jangkauan wilayah kerja tidak berada di satu lokus tertentu saja. Tetapi meliputi lingkup yang lebih luas yaitu regional dengan beberapa wilayah provinsi.

Beberapa Balai / Loka milik Kementerian Sosial seperti Minaula di Kendari, Gau Mabaji di Gowa, dan Budhi Darma Di Bekasi telah melaksanakan Undang Undang ini. Untuk itu dampak kedua dari perspektif pelayanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai dan Loka Kementerian Sosial wajib mengimplementasikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut. Mengingat penanganan permasalahan lanjut usia semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Persentase lanjut usia pada tahun 2018 mencapai sekitar 24.490.000 jiwa. Berdasarkan hasil SUSENAS 2018, Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) memproyeksikan bahwa pada tahun 2045 lanjut usia akan mencapai sekitar 63.310.000 juta jiwa dan pada tahun 2050 mencapai 74.000.000 jiwa.

Sebagai contoh LRSLU Minaula di Kendari dengan sasaran layanan yang awalnya rehabilitasi sosial dasar, mulai 2019 berubah menjadi rehabilitasi sosial lanjutan dengan jangkauan wilayah meliputi delapan provinsi. Wilayah kerja meliputi; Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Program dan kegiatan yang dilakukan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari antara lain *temporary shelter* maksimal enam bulan bagi lanjut usia potensial yang mengalami tindakan kekerasan, bencana alam, napza, HIV/AIDS, maupun kondisi lain yang membahayakan kehidupannya. Kemudian program respon kasus dengan menjangkau langsung ke titik masalah. Loka/Balai juga bertindak sebagai koordinator dan menjadi lembaga percontohan program rehabilitasi sosial lanjut usia, mengembangkan model layanan Loka/Balai, serta bermitra dengan *stakeholder* dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) di seluruh wilayah jangkauan kerja Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Dampak ketiga dari perspektif peran dan tugas pekerja sosial, selaku subjek pertama dan utama dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Peran dan tugas yang sudah lama termuat dalam Keputusan Menpan Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya. Menekankan pekerja sosial melaksanakan kegiatan pelayanan sosial, pengembangan model pelayanan, pengembangan profesi, dan penunjang profesi. Oleh karena itu, dengan melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut semakin menguatkan dan meningkatkan keberadaan pekerja sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan kapasitas dirinya. Pekerja sosial dituntut memiliki kompetensi dalam berbagai bidang. Mengadvokasi dan memetakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), membangun jejaring dengan *stakeholder* mitra kerja di jangkauan wilayah kerja, membuat modul sebagai panduan dan media yang praktis serta aplikatif bagi mitra kerja serta pengembangan keterampilan teknis lainnya seperti terapi.

Menyikapi perubahan tersebut diatas, Kementerian Sosial RI merespon dengan menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dimana Program Rehabilitasi Sosial (Progres) dilakukan secara holistik, sistematis dan terstandar. Oleh karena itu, untuk mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas dan tanggung jawab sosial PPKS, maka dilakukan melalui Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres LU) melalui empat komponen kegiatan yaitu pemberian Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU), perawatan sosial, dukungan keluarga dan terapi. Kegiatan tersebut harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang mumpuni, mampu menjawab tantangan serta memenuhi tuntutan perubahan yang ada.

Sebagai contoh Pekerja Sosial pada Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, senantiasa sejalan dengan perubahan dan program-program pemerintah dalam hal ini pelayanan kepada kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia. Melalui satu komponen Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progress LU) yaitu dukungan keluarga bagi lanjut usia. Pekerja sosial yang bekerja dengan lanjut usia berperan untuk meningkatkan kemampuan lanjut usia menjalankan fungsi sosialnya melalui penggalan sumber, meningkatkan harmoni sosial dan menciptakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi klien (Syamsuddin, 2018).

Artikel ini mencoba menggambarkan fakta-fakta yang nampak dari implikasi pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada pelaksanaan program dukungan keluarga bagi lanjut usia. Dilihat dari pengetahuan, nilai

dan keterampilan yang dijalankan, serta kemitraan yang dibangun.

PEMBAHASAN

Praktik pekerjaan sosial pada Program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia pihak yang dilibatkan, pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diterapkan dan mitra kerja yang dijalin oleh pekerja sosial. Pekerja sosial mengedepankan perspektif kekuatan (*strength perspective*) dalam pelaksanaan program ini dengan mengedepankan prinsip setiap individu, keluarga, kelompok dan komunitas memiliki kekuatan dan potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri (Payne, 2014).

1. Pihak yang Dilibatkan dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan dan keterampilan pengasuhan dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi. Dukungan keluarga diberikan dalam bentuk pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga. Tidak hanya lansia saja, tetapi bagaimana anggota keluarga maupun wali lansia dapat menjadi tangguh dan memiliki resiliensi yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.

Dukungan Keluarga Lanjut Usia merupakan kegiatan penguatan peran keluarga atau wali kepada lanjut usia potensial. Penguatan yang diberikan berupa pendampingan kepada keluarga atau wali dalam memberi berbagai jenis dukungan kepada lanjut usia berupa dukungan emosional, penghormatan, instrumental, informasi dan dukungan kelompok (Kementerian Sosial, 2019).

Sebagai ilustrasi, jenis dukungan keluarga yang diberikan pekerja sosial di Kecamatan Soropia dalam bentuk dukungan instrumental. Bentuk dukungan kepada lanjut usia potensial maupun keluarganya yang memiliki usaha atau merintis usaha agar lanjut usia tetap bertahan dan memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial melaksanakan kegiatan Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia bekerjasama dengan memanfaatkan kerjasama pihak lain. Seperti contoh melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya yang peduli dengan lanjut usia. Pada tahap awal, pekerja sosial membangun relasi dengan beberapa pihak, dan menyampaikan bahwa program lanjut usia harus bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) setempat. Kemudian pekerja sosial menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial, serta melakukan pemadanan data terhadap lanjut usia yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT). Lembaga tersebut mengusulkan beberapa nama lanjut usia dampingan mereka sebagai penerima program dukungan keluarga. Pekerja sosial membangun jejaring ke berbagai pihak untuk memulai perubahan serta dukungan yang kuat. Pekerja sosial dapat melakukan pemecahan masalah dan bergabung dengan kolega, klien, dan warga negara yang peduli untuk memulai perubahan sehingga dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan profesional (Netting, 2012).

Pekerja sosial bersama tim melakukan asesmen kepada calon penerima manfaat yang akan mendapatkan pendampingan. Asesmen dilakukan melalui kunjungan rumah, wawancara dan pengamatan langsung. Lanjut usia calon penerima program dukungan keluarga lanjut usia yang memiliki berbagai macam usaha maupun rintisan usaha yang dijalankan. Tujuan mereka melakukan usaha agar tetap dapat

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendamping lanjut usia diberikan bimbingan agar kegiatan dukungan keluarga bagi lanjut usia ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman kepada pendamping terkait program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini. Materi dalam bimbingan pemantapan dan edukasi ini meliputi peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur, hak dan kewajiban pendamping, kode etik, perencanaan dan materi kewirausahaan. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis petugas pendamping terkait program dukungan keluarga yang dilaksanakan secara kolektif kepada seluruh LKSLU. Edukasi dan bimbingan ini bertujuan untuk menjawab tantangan perkembangan penanganan permasalahan lansia secara regional maupun global yang sangat cepat. Maka peran pekerja sosial sebagai edukator sangat penting dalam program ini. Seperti dikemukakan oleh Sakroni (2016) bahwa sejalan dengan tren tantangan global, ada gerakan cepat dari masalah sosial itu, membutuhkan keterlibatan pekerja sosial.

Agar program Dukungan Keluarga ini berjalan komprehensif, maka Bimbingan pemantapan dan edukasi tidak hanya dilakukan bagi Pendamping LKS, tetapi tim dari lembaga pemerintah seperti Balai atau Loka yang ada. Selain itu juga memberikan edukasi kepada keluarga maupun wali lanjut usia mengenai pentingnya dukungan keluarga bagi lanjut usia sebagai wujud dari tema yang diusung yaitu lansia mandiri, sejahtera dan bermartabat. Mandiri dapat diartikan mampu tanpa bergantung kepada orang lain dalam menjalankan fungsi sosial sehari-hari, sejahtera dapat diartikan memenuhi kebutuhannya dan terbebas dari gangguan serta bermartabat bermakna lanjut usia perlu dilayani sehingga harga diri lanjut usia sebagai manusia yang memiliki hak asasi dapat bertahan bahkan meningkat.

Penguatan pemahaman dan pemanfaatan dari program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini. Pekerja sosial berperan sebagai mediator yang menghubungkan akses layanan yang mendukung program ini, salah satunya melalui kesediaan pihak Puskesmas untuk memberikan pelayanan gratis kepada penerima program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini tanpa dibebankan biaya apapun. Selain itu dukungan dari pemerintahan terkecil seperti ditingkat kecamatan, Koramil, maupun Polsek sangat penting untuk mengawal pemanfaatan bantuan bagi lanjut usia.

Tahap berikutnya setelah edukasi bagi keluarga lanjut usia adalah pendampingan bagi keluarga dan lanjut usia dimana pekerja sosial bersama tim yang ditugaskan mendampingi lanjut usia untuk menerima bantuannya dengan mendatangi langsung ke Bank. Ada nilai yang ingin ditanamkan oleh pekerja sosial kepada lanjut usia serta keluarganya jika mereka mengambil langsung bantuan mereka di Bank. Mereka mendapatkan pemahaman baru yaitu proses pengambilan bantuan di bank. Inilah saatnya mengedukasi masyarakat agar tahu dan terbiasa dalam mengakses fasilitas di bank. Selama ini sebagian besar dari mereka belum pernah tahu dan kemudian menggunakan fasilitas dari bank.

Tahap berikutnya adalah melakukan kunjungan rumah pada lanjut usia yang akan mendapatkan program pelayanan. Kunjungan diadakan untuk melakukan wawancara tentang rencana pemanfaatan bantuan dan menjelaskan kembali kepada keluarga tentang penggunaan bantuan tersebut untuk pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi lanjut usia. Saat ini program dukungan keluarga bagi lanjut usia terus berjalan, hingga tahap akhir monitoring dan evaluasi secara komprehensif.

2. Pengetahuan yang diterapkan

Adapun pengetahuan yang diterapkan oleh pekerja sosial adalah pengetahuan tentang teori pembelajaran observasional dan konsep fungsi keluarga. Teori pembelajaran observasional merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang menerima informasi, mengamati dan meniru perilaku orang lain serta memperhatikan kejadian-kejadian lingkungan sekitar dan mengadopsinya (Santrock, 2008).

Konteks program dukungan keluarga bagi lanjut usia, peran lingkungan keluarga yang pertama dan utama terhadap kesejahteraan sosial lanjut usia. keluarga sebagai pondasi dan pilar utama sebuah negara yang memiliki peran penting untuk menentukan arah keberhasilan bangsa di masa yang akan datang. Hal ini tercantum dalam fungsi-fungsi keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamankan penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Setiap keluarga dan individu di dalamnya merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (BKKBN, 2018).

Anggota keluarga atau wali lanjut usia memahami proses belajar ketika menjadi lansia kelak, menerima contoh-contoh penanganan dan melayani lanjut usia, pekerja sosial memberikan modeling yang positif dan mengarah ke perubahan yang baik diikuti dengan penguatan (*reinforcement*) melalui edukasi maka akan diwujudkan dalam perilaku yang positif dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia.

Pengetahuan yang diterapkan oleh pekerja sosial selanjutnya adalah tentang kelembagaan, yaitu lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pekerja sosial wajib memahami hal-hal yang terkait dengan prosedur

dan skema kerja LKS. mengingat program rehabilitasi sosial diarahkan kepada LKSLU sebagai jembatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Kemudian Peraturan Menteri sosial RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Beberapa pengetahuan tersebut wajib dimiliki oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Pengetahuan tidak hanya berdasarkan pemahaman tetapi juga hasil praktik lapangan, literatur serta regulasi yang ada. Pengetahuan yang diperlukan oleh pekerja sosial tidak hanya diperoleh di dalam dunia pendidikan saja yang terbatas akan waktu tetapi konteks yang lebih luas yaitu aras mikro, meso dan makro. Pengetahuan harus dikembangkan di dalam berbagai situasi kehidupan yang dihadapi oleh tahapan-tahapan kontemporer di lapangan (Sugeng, 2009).

3. Keterampilan yang diterapkan

Kualitas layanan sosial yang diberikan kepada klien ditentukan oleh kualitas pekerja sosial dan klien berinteraksi (Sakroni, 2016). Keterampilan yang telah diterapkan oleh pekerja sosial dalam program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini yaitu teknik komunikasi dimana terdiri dari wawancara, diskusi, *small talk*, dan observasi. Pekerja sosial harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik disertai dengan pemahaman yang luas, karena nafas dari pekerja sosial adalah komunikasi. Bagaimana membangun relasi baik dengan pihak HCIDI Soropia, tokoh informal, tokoh formal, tokoh agama dan tokoh pemuda, pihak puskesmas, kecamatan, Polsek dan Koramil. Masing-masing tokoh kunci tersebut, memiliki menggunakan teknik komunikasi yang berbeda dan pendekatan yang berbeda pula. Misalnya dalam membangun relasi dengan Pihak Puskesmas dalam rangka

penanganan kesehatan penerima program Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia, maka pekerja sosial mengedepankan profesionalitas dengan mengikuti alur birokrasi (Standar Operasional Prosedur) teknik negosiasi dan persuasif jika terjadi penolakan. Teknik komunikasi yang baik akan berimplikasi pada timbulnya kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat baik itu serta kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif mendukung program dukungan keluarga bagi lanjut usia. Keterlibatan dari pihak lain ini adalah bentuk perhatian para elemen pimpinan wilayah dalam mengawal ketepatan sasaran program, mencegah timbulnya penyelewengan serta mendeteksi secara dini masalah yang akan ditimbulkan.

4. Nilai yang Diterapkan

Penerapan nilai dalam praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam program dukungan keluarga lanjut usia adalah nilai profesionalitas. Prinsip yang dikedepankan oleh profesionalitas akan mengangkat marwah pekerja sosial sebagai profesi yang mulia, tidak kalah dengan profesi lainnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nilai profesionalitas tersebut pekerja sosial aplikasikan pada saat tahapan awal program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini yaitu pepadanan data. Dimana pekerja sosial berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung kepada lanjut usia dan dipadankan dengan Basis Data Terpadu, masih terdapat beberapa lanjut usia yang tidak memenuhi syarat. Kesetaraan penerimaan program pelayanan bagi lanjut usia menjadi hal yang utama. Pekerja sosial memberikan pelayanan kepada lanjut usia tidak memilih, tetapi disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan program akan tepat guna dan berdaya guna.

5. Mitra Kerja

Didalam praktik pekerjaan sosial, program dukungan keluarga untuk lanjut usia ini, dilakukan bersama mitra kerja. Mitra kerja yang dimaksud bisa dari pemerintahan terkecil seperti Kelurahan/Desa, Kecamatan, Puskesmas, Dinas Sosial Kabupaten dan Media Massa. Mitra kerja tersebut sangat membantu dalam terlaksananya program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini sehingga seluruh elemen yang ada dapat berpartisipasi aktif secara bersama mewujudkan kesejahteraan lanjut usia yang bermartabat. Peran tersebut merupakan bagian dari advokasi pekerja sosial dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Alamsyah (2018) melalui advokasi, pekerja sosial dapat membantu pengadaan sumber daya dan meningkatkan kebijakan dengan melayani sebagai saluran informasi penting mengenai bagaimana kebijakan bekerja di lapangan.

PENUTUP

Implikasi dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, memberikan dampak bagi peran pekerja sosial dalam program dukungan keluarga bagi lanjut usia yang lebih inovatif. Pekerja sosial dapat melakukan berbagai teknik pekerjaan sosial. Kepekaan saat melakukan praktik perlu dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Tahu teknik dan metode apa yang digunakan disaat yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada lanjut usia.

Memahami Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang terbaru adalah wajib. Seperti halnya dalam memahami Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada banyak perubahan dalam memberikan pelayanan yang diatur dalam Undang Undang ini. Pembagian pelayanan sosial dasar dan pelayanan sosial lanjutan harus dipahami betul oleh seorang pekerja sosial,

Capaian keberhasilan seorang pekerja sosial adalah dapat mengembangkan inovasi terhadap layanan, terutama pada program

dukungan keluarga bagi lanjut usia yang dibahas dalam artikel ini. Pekerja sosial akan diterima dengan baik oleh seluruh elemen yang terlibat di dalamnya dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas program tersebut.

Inovasi layanan dukungan keluarga yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai berikut :

1. Memberikan Bimbingan Teknis pada Petugas dan Pendamping Bantu Lanju Usia. Pekerja sosial melakukan inovasi dengan memberikan dukungan kepada pendamping meliputi sosialisasi, rapat koordinasi, dukungan kemampuan dan peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi. Bimbingan teknis bagi petugas dan pendamping LU tentang dukungan keluarga bagi lanjut usia dilakukan oleh pekerja sosial selaku narasumber.
2. Menyusun Modul Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia. Mendukung pengetahuan dan keterampilan pendamping LKSLU, maka pekerja sosial bersama tim menyusun sebuah panduan yang aplikatif sebagai media pendamping dalam memahami pelaksanaan program dukungan keluarga lanjut usia.
3. Menyusun pelaporan dalam bentuk *Online*. Inovasi selanjutnya dalam melakukan praktik pekerjaan sosial program dukungan keluarga bagi lanjut usia ini adalah selaku pekerja sosial membuat sebuah aplikasi pelaporan *online*, sehingga memudahkan pendamping dalam melaporkan kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang serba cepat dan tidak lagi menggunakan kertas (*paperless*).

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah et.al. (2018). *The Role of Social Worker in the Context of Refugees and Asylum Seekers Rights in Indonesia*.

Asian Social Work Journal. Vol. 3 No.5. 29-47.

<https://msocialwork.com/index.php/aswj/article/view/60>

Badan Pusat Statistik. (2018). Sensus Nasional. <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/eadbab6507c06294b74adf71/statistik-penduduk-lanjut-usia-2018.html> diakses pada 12 Januari 2020

Academia Edu (2020). *Teori_Belajar_Sosial*. <https://www.academia.edu/5912162/>. Diakses pada 12 Januari 2020

BKKBN (2020). *Kuatkan Delapan Fungsi Keluarga Untuk Kesejahteraan Indonesia*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kuatkan-8-fungsi-keluarga-untuk-kesejahteraan-indonesia>. Diakses pada 12 Januari 2020

Kementerian Sosial RI. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Dukungan Keluarga bagi Lanjut Usia*. Kendari; LRSLU Minaula Kendari.

Netting F. E. (2012). *Social Worck Macro Practice The 5th Edition*. USA. Pearson Education, Inc.

Payne. (2014). *Modern Social Work Theory The 4th Edition*. UK. Oxford University Press.

Republik Indonesia. (2009). Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2004). Keputusan MenPAN RI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
- Sakroni. (2016). The Effort Of Social Workers To Nurture Verbal And Non-Verbal Communication On Client Participation Level. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol.3, No.3.
- Sakroni. (2016). Role of Social Work School in the Client Welfare. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*. Vol. 3, No. 3.
- Santrock, J.W. (2008). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugeng, B. (2009). *Teori Pekerjaan Sosial*. Bandung; STKS Press.
- Syamsuddin. (2018). Peningkatan Keberfungsian sosial Lanjut Usia Melalui Program Pelatihan Kembali. *Sosio Informa*, Vol 4, No 2. 437-447.